

BAB II

MURABAHAH DAN AL-IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual-Beli *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal)-nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Syeikh Bakr Abu Zaid menyatakan: (Inilah pengertian yang ada dalam pernyataan mereka: Saya menjual barang ini dengan sistem *Murabahah*. Rukun akad ini adalah pengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian dan nilai keuntungannya, dimana hal itu diketahui kedua belah pihak maka jual belinya shahih dan bila tidak diketahui maka batil.

Bentuk jual beli *Murabahah* seperti ini adalah boleh tanpa ada khilaf diantara ulama, sebagaimana disampaikan Ibnu Qudaamah, bahkan Ibnu Hubairoh menyampaikan ijma' dalam hal itu demikian juga al-Kaasaani.¹¹

Inilah jual beli *Murabahah* yang ada dalam kitab-kitab ulama fikih terdahulu. Namun jual beli *Murabahah* yang sedang marak di masa ini

¹¹ Syaikh Abdulah Al Jarullah, *Ahkamul Fiqh*, 47

tidaklah demikian bentuknya. Jual beli *Murabahah* sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syariah lebih kompleks daripada yang berlaku dimasa lalu. Oleh karena itu para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi Islam memberikan definisi berbeda sehingga apakah hukumnya sama atautkah berbeda?

Di antara definisi yang disampaikan mereka adalah:

1. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank—secara penuh atau sebagian--dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (di awal transaksi).
2. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itu pun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga di depan atau di belakang dan ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembelian di muka.
3. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga

keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.

4. Ia adalah yang terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut di sini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.

Definisi-definisi di atas cukup jelas memberikan gambaran jual beli *Murabahah* ini.

Adapun syarat-syarat *murabahah* :

1. Pihak yang berakad, yaitu *Ba'i'* dan *Musytari* harus cakap hukum atau balik (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela)
2. Khusus untuk *Mabi'* persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram.
3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula system pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis.

B. Bentuk Gambaran

Dari definisi di atas dan praktik yang ada di lingkungan lembaga keuangan syariah di dunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

1. Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya

dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka. Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya.

2. Pelaksanaan janji (*al-Muwaa'adati*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak.

Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan:

- a. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan di muka.
 - b. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
3. Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah

sehingga nasabah memiliki hak *khiyār* (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya.

C. Pernyataan Para Ulama Terdahulu tentang Jenis Jual Beli

Permasalahan jual beli *Murabahah* ini sebenarnya bukanlah perkara kontemporer dan baru (*Nawaazil*) namun telah dijelaskan para ulama terdahulu. Berikut ini sebagian pernyataan mereka:

Imam As-Syafi'i menyatakan: Apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang seraya berkata: Belilah itu dan saya akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka jual belinya boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak pilih (*khiyār*), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila tidak maka ia akan tinggalkan. Demikian juga jika ia berkata: 'Belilah untukku barang tersebut'. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau 'barang' jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberikan keuntungan kepadamu', semua ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (*khiyār*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo. Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal:

1. Berjual beli sebelum penjual memilikinya.
2. Berada dalam spekulasi (*Mukhatharah*).

Imam al-Dardier dalam kitab *asy-Syarhu ash-Shaghir* (3/129) menyatakan: *al-Inah* adalah jual beli orang yang diminta darinya satu barang untuk dibeli dan (barang tersebut) tidak ada padanya untuk (dijual) kepada orang yang memintanya setelah ia membelinya adalah boleh kecuali yang minta menyatakan: Belilah dengan sepuluh secara kontan dan saya akan ambil dari kamu dengan dua belas secara tempo. Maka ia dilarang padanya karena tuduhan (utang yang menghasilkan manfaat), karena seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut untuk mengambil darinya setelah jatuh tempo dua belas.

Ada beberapa ulama yang juga berpendapat tentang hukum jual beli kredit. Baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan. Penyebab dari perbedaan pendapat ulama tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran apakah ia masuk tidak kepada larangan hadits yang berbunyi : “*Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.*” (HR. Tirmidzi, Nasa’I dan lainnya)

Adapun kredit yang tidak adanya perubahan harga dari kontannya maka keluar dari pembahasan ini, karena jelas kehalalannya.

1. Jual Beli Kredit Diharamkan

Di antara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya *Silsilah Ahadits Ash Shohihah*. Juga Syaikh Salim Al Hilali dalam kitab *Mausu’ah Al Manahi Asy Syar’iyah* dan juga lainnya. Mereka berpendapat

bahwa jual beli secara kredit adalah masuk ke dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.

Mereka menafsirkan hadits “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli : “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.”

Dari sini, pendapat ini menyimpulkan bahwa ucapan seseorang : “Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian.” Adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.

2. Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Jumhur ulama membolehkan praktik jual beli kredit (*bai' bit Taqsith*) tanpa bunga, diantaranya adalah Imam Al-Khathabi dalam *Syarh Mukhtashar Khalil* (IV/375), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ah Fatawa* (XXIX/498-500), Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* (V/249-250), Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dengan menukil pendapat Thawus, Hakam dan Hammad yang membolehkannya (IV/259).

Demikian juga ulama' muta'akhirin semisal Syaikh Yusuf Qardhawi dan Bin Baz membolehkan praktik jual beli dengan cara kredit.

Syekh Abdul Wahhab Khallaf seperti dimuat dalam majalah *Liwa'ul Islam*, no. 11 hlm. 122 juga memandangnya halal.

Fatwa Muktamar pertama al-Mashraf al-Islami di Dubai yang dihadiri oleh 59 ulama internasional, fatwa Direktorat Jenderal Riset, Dakwah dan Ifta' serta Komisi Fatwa Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait semua

sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga secara kredit lebih tinggi daripada ketentuan harga kontan. Penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjualan secara kredit dengan ketentuan dan perhitungan yang jelas. (Majalah asy-Syari'ah Kuwait, Rajab 1414, hlm.264, Majalah al-Iqtishad al-Islami, I/3 th 1402, hlm. 35, Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, no. 6 Rabi' Tsani, 1403H, hlm.270)

Dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat ini diantaranya adalah:

Pertama : Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

1. Firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (2 : 272)
2. Ibnu Abbas ra. menjelaskan : “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam⁴ saja.”
3. Imam Al Qurthubi menerangkan :“Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama'.”⁵
4. Dari Aisyah berkata : “Sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai.” (Muttafaqun ‘alaih)

5. Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.
6. Kedua : Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.
7. Firman Allah Ta'ala : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An Nisa' : 29)
8. Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.
9. Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barangsiapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran, timbangan dan waktu yang jelas.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli

kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Ketiga : Dalil Ijma'

Dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan jumbuh ulama' dan kaum muslimin.¹²

Fiqh Hanafiyah, harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. (Lihat *Badai'ush Shana'I* 5/187)

Fiqh Malikiyah, berkata Imam Syathibi : "Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga." (Lihat *Al Muwafaqat* 4/41)

Imam Zarqani menegaskan : "Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya. (Lihat *Hasyiyah Az Zarqani* 3/165)

Fiqh Syafi'iyah, Imam Syirazi berkata : "Kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri." (Lihat *Al Majmu An Nawawi* 13/16)

Fiqh Hanbali, Ibnu Taimiyah berkata : "Putaran waktu memang memiliki jatah harga." (*Majmu' Fatawa* 19/449)

Keempat : Dalil qiyas

Bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah SAW, karena ada persamaan, yaitu sama-

¹² Syaikh Abdulah Al Jarullah, *Ahkamul Fiqh*, 57-58

sama tertunda. hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Kelima : Dalil Maslahat

Jual beli kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Berkata Syaikh Bin Baz : “Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”¹³

Pendapat yang rajih

Yang nampak bagi kami –Wallahu a’lam- bahwasanya yang paling rajih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa jual beli kredit dibolehkan, dengan syarat tidak melanggar ketentuan umum jual beli menurut syariat. Hal ini karena hadits diatas bukan merupakan nash tentang diharamkannya jual beli kredit, karena para ulama’ masih berselisih tajam mengenai arti dari lafadz “Dua transaksi dalam satu transaksi.” Padahal sudah

¹³ Syaikh Jarullah, *Ahmkamul Ba’I*, 58

maklum dalam kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah halal kecuali kalau ada yang mengharamkan.¹⁴

Sanggahan terhadap para ulama' yang mengharamkannya

Hadist tentang larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sama sekali tidak bisa dibawa dalam masalah ini, karena seorang penjual kalau mengatakan : “Saya menjual barang ini kalau tunai dengan harga Rp 100.000,- misalnya sedangkan kalau dibayar sampai tahun depan dengan harga Rp 120.000,-.”

Maka ini ada dua kemungkinan :

Saat masih tawar menawar, maksudnya saat pembeli masih menimbang-nimbang apakah dia memilih yang tunai atautkah yang tahun depan, maka ini adalah proses tawar menawar. Dan sudah maklum bahwa proses tawar menawar bukan jual beli.

Kalau kemudian pembeli mengatakan : “Saya membelinya dengan Rp 120.000,- sampai tahun depan, setiap bulannya insyaallah akan saya bayar 10.000,-, maka ini adalah satu transaksi jual beli bukan dua.

Sekarang mari kita lihat penafsiran para ulama' tentang hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan diatas :

Berkata Imam Tirmidzi : Para ulama' menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan : “Saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda.” Sementara hingga mereka berpisah, mereka

¹⁴ Imam Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, 1/344.

tidak mengambil salah satu dari dua transaksi tersebut. Kalau si pembeli mengambil salah satu transaksi itu saja saat berpisah, maka hukumnya mubah.”
(Sunan Tirmidzi 3/524)

Imam al Qurtubi berkata : “Penafsiran tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli memiliki dua sudut pandang :

pertama : Seseorang yang berkata : saya menjual pakaian ini kepada anda seharga sepuluh dinar kontan dan lima belas dinar kredit.” Bentuk semacam ini tidak diperbolehkan, karena tidak diketahui mana harga yang dipilih oleh pembeli dan transaksi mana yang dilakukan.

Kedua : Orang yang berkata : saya menjual budak ini kepada anda seharga 20 dinar dengan syarat anda menjual budak wanita anda kepada saya seharga sepuluh dinar.” Jual beli seperti ini jelas haram.

Adapun apabila seseorang menjual dua barang dengan satu harga, seperti menjual sebuah rumah plus sepotong pakaian, hukumnya mubah saja. Bukan termasuk dua jual beli dalam satu jual beli. (Ma’alalimus sunan 9/238). Dan masih banyak lagi perkataan para ulama’ yang senada dengan diatas.¹⁵

Dari pendapat beberapa ulama di atas, jelaslah bahwa mereka menyatakan pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga the Islamic Fiqih Academy (*Majma’ al-Fiqih al-Islami*) menegaskan bahwa jual beli *muwaada’ah* yang ada dari dua pihak dibolehkan dalam jual beli *Murabahah* dengan syarat *al-khiyār* untuk kedua transaktor seluruhnya atau salah satunya. Apa bila tidak ada hak *al-khiyār* di

¹⁵ Lihat Al Mughni Ibnu Qudamah 6/333, Nailul Author Syaokani 5/151-153, Syarhus sunnah Al Baghowi 8/143 dan lainnya.

sana maka tidak boleh, karena *al-Muwaa'adah* yang mengikat (*al-Mulzamah*) dalam jual beli *al-Murabahah* menyerupai jual beli itu sendiri, dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggaran terhadap larangan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seorang menjual yang tidak dimilikinya.

Syeikh Abdul Aziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli ini menjawab: Apabila barang tidak ada di pemilikan orang yang mengutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli di antara keduanya hingga barang tersebut di kepemilikan penjual.

D. Hukum *Bai' Murabahah* dengan Pelaksanaan Janji yang Tidak Mengikat (*Ghairu al-Mulzaam*)

Telah lalu bentuk kedua dari *Murabahah* dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua:

1. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang *rojih* adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal itu karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut berspekulasi dalam pembelian barang dan tidak yakin nasabah

akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya.

2. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori *al-'Inah* sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al-Muqaddimah* dan inilah yang dirojhkan Syeikh Bakar Abu Zaid.

E. *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah* (Sewa Menyewa dan Upah Mengupah)

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat *ijārah* berarti upah mengupah.¹⁶ Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Nor Hasanuddin sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.¹⁷

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah. 1986), 139

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta:Pena Pundi Aksara. 2004),203.

perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti "para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu".

Secara etimologis *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah *ijārah* adalah menjual manfaat.¹⁸

Dalam syari'at islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹⁹ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (Jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²⁰

Berdasarkan hal itu, menyewakan pohon agar dimanfaatkan buahnya hukumnya tidak sah karena pohon itu sendiri bukan keuntungan atau manfaat. Demikian juga menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Alasannya semua jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi bagian dari barang tersebut. Hukum sewa juga diberlakukan atas sapi, domba atau unta untuk diambil

¹⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004), 121.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*(Bandung: CV Pustaka Setia. 2002),203.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994), 303.

susunya. Akad sewa mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.

Suatu manfaat, terkadang berbentuk manfaat atas barang, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Kadangkala dalam bentuk karya seperti karya seorang arsitek, tukang tenun, penjahit.

Apabila akad sewa diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad *mu'awadhah* timbal balik.²¹

2. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira'* dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu :

1. *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
2. *Shighat akad* yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. Upah (upah)
4. *Ma'qud 'alaih* (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan)

3. Syarat *ijārah*

- a. Pelaku Akad (*al-muyir* dan *al-musta'jir*)

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 203.

Al-mujir (مُوجِر) terkadang juga disebut dengan *al-ajir* (الْأَجِر), yaitu pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfaat. Sedang yang dimaksud dengan *al-mustajir* (المُسْتَأْجِر) adalah orang yang menyewa (الَّذِي اسْتَأْجَرَ). Agar akad *ijārah* sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut:

1) Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat).²² Tidak sah akad *ijārah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijārah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia telah dijelaskan bahwa salah satu syarat dari suatu perjanjian adalah adanya kecakapan dari orang yang melakukan perikatan. Syarat dalam KUH Perdata sama dengan syarat tamyis dari rukun pertama akad dalam hukum Islam.²³

2) Saling Ridha (Suka Sama Suka)

Agar akad *ijārah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun.

²² Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 27

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 106.

Konsekwensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah. Sementara *ijārah* itu sendiri termasuk dalam kategori *ijārah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid, berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' 29.²⁴

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ مِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)

b. *Shighah*

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hal pertukaran objek akad, *ijārah* sama dengan jual beli. Oleh karena itu, persyaratan *shighah* dalam *ijārah* juga sama dengan persyaratan *shighah* dalam jual beli. Akad *ijārah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad

²⁴ *Al-quran dan Terjemahannya*. (Medinah: Muja'mma' Al Malik Fadh Thiba' At Al Mush-HafAsy Syarif. 2001), 122.

dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qobul* harus jelas maksud dan isinya akad.

Dalam persoalan lafal teknis *ijārah* itu sendiri, mayoritas ulama Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal *al-ijārah* dan *al-ikrah* dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain yang disertai indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfaat dengan suatu imbalan.

c) *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah :

- 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah* , seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut

Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Saw melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Sebaiknya upah diberikan per hari sesuai dengan hadits Rasulullah Saw bersabda, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

d) *Ma'qud 'alaih* (Manfaat/Barang yang Disewakan)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ijārah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diakadkan

Istilah teknis yang digunakan untuk benda yang di-*ijārah*-kan juga beragam. Selain disebut dengan *al-majur* isim *maf'ul* dari *al-ajr*, ia juga biasa disebut dengan *al-mujar*, dan *al-mustajar*. Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan dalam akad *ijārah*. Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Objek yang di-*ijārah*-kan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Untuk objek yang tidak berada dalam majlis akad, dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan yang dapat memberikan gambaran mengenai objek. Dan orang yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
- b. Manfaat dari objek yang di-*ijārah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan oleh syara'. Artinya, benda yang di-*ijārah*-kan itu termasuk klasifikasi harta *mutaqawwim*. Seperti menyewa sawah untuk ditanami, menyewa rumah untuk didiami dan tidak melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat

- c. Manfaat dari objek yang akan di-*ijārah*-kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat menentukan adanya kerelaan kedua belah pihak.
- d. Obyek *ijārah* harus diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, sifat, tempat. Untuk penentuan ukuran, ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter dan sebagainya), bilangan (ekor untuk hewan, buah untuk benda lain dan sebagainya).
- e. Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas waktu ini, biasanya mengikuti pemenggaian waktu yang diketahui secara umum, seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Imbalan terhadap benda yang disewa, harus ditentukan batas waktunya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, mensyaratkan batasan waktu sewa, agar tidak menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
- f. Objek Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya. Benda tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan zatnya,²⁵ sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2) Upah atau Imbalan

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 184.

Selain disebut *ujrah*, upah atau sewa dalam *ijārah* terkadang juga disebut dengan *al-mustajar* yaitu: Harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad *ijārah*.

Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:

- a. Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'at (*mal mutaqqawim*) dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- b. Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa mengantarkan kepada praktik riba. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Nasaiy dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqash ia berkata:

عن سعد ابن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ

مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ وَزْقٍ (رواه

أحمد , أبوداود والنسائي)

"Dulu kami biasa menyewakan tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah SAW melarang kita dari itu, dan menyuruh kita untuk menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak." (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasyaiy)

- c. Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar pada akad sewa, kecuali ada bila dalam akad ditentukan lain.²⁶

4. Macam-Macam *Ijārah*

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Ijārah ‘ala al-manafi’* (Sewa-Menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.²⁷

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah adalah pemilikan barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121

²⁷ *Ibid*, 64

kelalaian penyewa (*mustajir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b) Upah Mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

5. Berakhirnya Perjanjian *Ijārah*

Ijārah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijārah* itu batal, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijārah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijārah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli.

Ijārah merupakan milik *al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

- b. Pembatalan akad *ijārah* dengan iqalah, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang di-*ijārah*-kan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.
- d. Waktu perjanjian akad *ijārah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ijārah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang ditanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.

6. Pengembalian Barang Sewaan

Apabila *ijārah* telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, maka penyewa wajib menyerahkan dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa sawah maka wajib bagi

penyewa untuk menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan dalam menghilangkan tanaman tersebut.

7. Sewa - Menyewa dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia bahwa sewa-menyewa sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari mulai pasal 1548 KUH Perdata sampai dengan pasal 1600 KUH perdata.²⁸ Dalam pasal 1548 dijelaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.²⁹ Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Dalam hukum perdata Indonesia, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH perdata, syarat sah perjanjian adalah:³⁰

- a. adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian,
- b. adanya kecakapan,
- c. adanya suatu hal tertentu (objek),

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW). (Jakarta: Sinarr Grafika, 2002), 153

²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). 39

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 228

d. adanya causa yang halal

Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sah perjanjian hampir sama dengan rukun dan syarat dari akad *ijārah* atau sewa-menyewa, sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Apabila sampai suatu ketika terjadi suatu sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. Dalam KUH perdata Indonesia dijelaskan dalam pasal 1598, jika setelah berakhirnya suatu sewa yang dibuat tertulis, penyewa tetap menguasai barang sewa dan dibiarkan menguasainya, maka akibat-akibat sewa yang baru diatur menurut ketentuan pasal yang lalu.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam bab ketujuh dari buku III BW berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena "waktu tertentu" bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa. Tentang harga-sewa kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual-beli lagi tetapi menjadi tukar-rnenukar, tetapi dalam sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga-sewa itu berupa barang atau jasa.

Adapun hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima sewa yang telah ditentukan, sedangkan Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

- a. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa,
- b. memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan,
- c. memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, bagi penyewa ada dua kewajiban utama, yaitu:

- a. memakai barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian-sewanya,
- b. membayar harga-sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

8. Hikmah *Ijārah*

Hikmah disyari'ahkannya *ijārah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkannya *ijārah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun, itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun hikmah diadakannya *ijārah* antara lain:

- a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *ijārah* , akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian di hati

mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi *ijārah*, dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir*, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi *ijārah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja, maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ijārah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada

intinya, hikmah *ijārah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.